



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WARTONO

2. Jabatan : WAKIL WALI KOTA

3. NHK : **536427**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.140.000.000

 Tanah dan Bangunan Seluas 483 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.625.000.000

Tanah Seluas 289 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU ,
 HASIL SENDIRI Rp. 515.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 279.000.000

 MOBIL, SUZUKI KATANA Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOTTER Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOTER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

4. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	200.000.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	Ken
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.000.000
PIF.	HARTA LAINNYA	Rp.	COK WH
	Sub Total	Rp.	2.634.000.000
III. HUTANG		Rp.	50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	2.584.000.000





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

